



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Saipul Als. Ipul Bin Pato;**
2. Tempat Lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. H. Amin R.T. 3 Desa Mudalang Kec.
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL als. IPUL bin PATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL als. IPUL bin PATO karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.100 (seribu seratus) butir atau 11 (sebelas) boks sediaan farmasi berupa obat Carnophen
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Duereak
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa SAIPUL als. IPUL bin PATO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Perumahan Kersik Putih Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang Farid dan Mabrur (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 11 (sebelas) boks atau 1100 (seribu seratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam tas warna hitam merek Duereak milik Terdakwa di dalam rumah tinggal Terdakwa sebagaimana alamat tersebut diatas.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Ipit als. Cobek (belum tertangkap) dengan cara Ipit als. Cobek datang langsung ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa memesan Carnophen kepada Ipit als. Cobek

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.



selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 61 (enam puluh satu) box atau 6.100 (enam ribu seratus butir) dari Ipit als. Cobek seharga Rp 14.030.000,00 (empat belas juta tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayar tunai sejumlah tersebut.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berhasil menjual obat Carnophen sebanyak 5.000 (lima ribu) butir atau 50 (lima puluh) boks kepada orang – orang yang membeli langsung dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per boks yang terjual.

Bahwa obat Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaananya sebanyak 1100 (seribu seratus) butir atau 11 (sebelas) boks yang keseluruhannya adalah obat Carnophen yang belum laku terjual dan merupakan persediaan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain dengan cara setelah obat Carnophen yang Terdakwa pesan datang, Terdakwa lalu menelepon orang – orang yang akan membeli dari Terdakwa dan Terdakwa suruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat Carnophen tersebut untuk kemudian Terdakwa memperoleh pembayaran secara tunai, yang telah Terdakwa lakukan selama 2 (dua) bulan sampai dengan Terdakwa tertangkap.

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 3532 / NOF / 2017 tanggal 3 Mei 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Luluk Muljani, Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik Filantari Cahyani, S.Md., masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sample barang bukti sejumlah 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa SAIPUL als. IPUL bin PATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SAIPUL als. IPUL bin PATO pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim RT 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang Farid dan Mabur (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 11 (sebelas) boks atau 1100 (seribu seratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam tas warna hitam merek Duereak milik Terdakwa di dalam rumah tinggal Terdakwa sebagaimana alamat tersebut diatas.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Ipit als. Cobek (belum tertangkap) dengan cara Ipit als. Cobek datang langsung ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa memesan Carnophen kepada Ipit als. Cobek selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 61 (enam puluh satu) box atau 6.100 (enam ribu seratus butir) dari Ipit als. Cobek seharga Rp 14.030.000,00 (empat belas juta tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayar tunai sejumlah tersebut.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berhasil menjual obat Carnophen sebanyak 5.000 (lima ribu) butir atau 50 (lima puluh) boks kepada orang – orang yang membeli langsung dari Terdakwa dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan Terdakwa



mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per boks yang terjual.

Bahwa obat Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaananya sebanyak 1100 (seribu seratus) butir atau 11 (sebelas) boks yang keseluruhannya adalah obat Carnophen yang belum laku terjual dan merupakan persediaan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain dengan cara setelah obat Carnophen yang Terdakwa pesan datang, Terdakwa lalu menelepon orang – orang yang akan membeli dari Terdakwa dan Terdakwa suruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil obat Carnophen tersebut untuk kemudian Terdakwa memperoleh pembayaran secara tunai, yang telah Terdakwa lakukan selama 2 (dua) bulan sampai dengan Terdakwa tertangkap.

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 3532 / NOF / 2017 tanggal 3 Mei 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Arif Andi Setiawan S.Si., MT., Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Luluk Muljani, Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik Filantari Cahyani, S.Md., masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sample barang bukti sejumlah 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

Bahwa Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa SAIPUL als. IPUL bin PATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Mizwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan Perumahan Kersik Putih Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat carnophen/zenith yang mana ijin edarnya sudah dicabut, kemudian kami melakukan penyelidikan selama satu hari dan memastikan Terdakwa berjualan obat tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wita dengan menyamar membeli obat carnophen/zenith tersebut kepada Terdakwa Saipul als Ipul Bin Pato setelah kami mendapatkan bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kami langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dimana ditemukan obat carnophen/zenith kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa obat-obat jenis carnophen/zenith ditemukan sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir yang ditaruh Terdakwa dalam tas warna hitam merk Duereak di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan menurut keterangan Terdakwa obat-obatan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa obat jenis carnophen/zenith tersebut mendapatkannya dengan cara diantar langsung kerumah Terdakwa oleh Sdr. Ipit Als. Cobek;
 - Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Ipit Als. Cobek dengan harga perboknya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual obat tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen/zenith tersebut dengan cara orang memesan ke Terdakwa kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Ipit Als. Cobek lalu Ipit Als. Cobek mengantar ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada memiliki ijin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi H. Mabur Irhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan Perumahan Kersik Putih Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran obat carnophen/zenith yang mana ijin edarnya sudah dicabut, kemudian kami melakukan penyelidikan selama satu hari dan memastikan Terdakwa berjualan obat tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wita dengan menyamar membeli obat carnophen/zenith tersebut kepada Terdakwa Saipul als Ipul Bin Pato setelah kami mendapatkan bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kami langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dimana ditemukan obat carnophen/zenith kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa obat-obat jenis carnophen/zenith ditemukan sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir yang ditaruh Terdakwa dalam tas warna hitam merk Duereak di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan menurut keterangan Terdakwa obat-obatan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa obat jenis carnophen/zenith tersebut mendapatkannya dengan cara diantar langsung kerumah Terdakwa oleh Sdr. Ipit Als. Cobek;
 - Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Ipit Als. Cobek dengan harga perboknya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual obat tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen/zenith tersebut dengan cara orang memesan ke Terdakwa kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Ipit Als. Cobek lalu Ipit Als. Cobek mengantar ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada memiliki ijin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah tas merk Duereak warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan yang telah diberikan oleh Ahli atas nama Hj. Yuniawati sesuai Berita Acara Penyidik



Polri yang dibuat oleh Suryanthi, S.H., NRP 72090180 Pangkat Ajun Komisaris Polisi Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, dibacakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3532/NOF/2017 tanggal 3 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisikan sepuluh butir tablet carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,455 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jln. Perumahan Kersik Putih Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu sehubungan Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa di dalam tas warna hitam merk Duereak di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa terakhir menjual obat jenis carnophen/zenith kepada orang yang Terdakwa kenal bernama Yudi yang rumahnya di Kersik Putih;
- Bahwa Terdakwa mengedarkannya sendirian saja;
- Bahwa yang telah terjual sebanyak 50 (lima puluh) bok atau 5.000,- (lima ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bok berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bok berisi 100 (seratus) butir, dengan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per boknya;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat carnophen/zenith sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yakni pada akhir bulan Januari 2017;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari Sdr. Ipit Als. Cobek yang mana Sdr. Ipit Als. Cobek mengantar langsung ke rumah Terdakwa obat jenis carnophen/zenith tersebut lalu Terdakwa beli dan membayar langsung kepada Sdr. Ipit Als. Cobek;
- Bahwa Terdakwa diantarkan obat jenis carnophen/zenith sekitar 6 (enam) kali kemudian Terdakwa jual per bok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual obat jenis carnophen/zenith tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Mabrur Irhani, keduanya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu di jalan Perumahan Kersik Putih Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, kedua Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat carnophen/zenith yang izin edarnya sudah dicabut, kemudian kedua Saksi melakukan penyelidikan selama 1 (satu) hari dan memastikan Terdakwa sedang berjualan obat tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wita dengan menyamar membeli obat carnophen/zenith tersebut kepada Terdakwa, setelah kedua Saksi mendapatkan kepastian bahwa Terdakwa menjual obat tersebut, kedua Saksi langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dimana ditemukan obat carnophen/zenith, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;



- Bahwa obat-obat jenis carnophen/zenith yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir yang ditaruh Terdakwa dalam tas warna hitam merk Duereak di dalam rumah;
- Bahwa 1.100 (seribu seratus) butir obat carnophen/zenith tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Ipit Als. Cobek;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Ipit Als. Cobek dengan harga perboknya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual obat tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen/zenith tersebut dengan cara orang memesan ke Terdakwa kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Ipit Als. Cobek lalu Ipit Als. Cobek mengantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat carnophen/zenith tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah tas merk Duereak warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru ditemukan pada saat penangkapan atas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3532/NOF/2017 tanggal 3 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisikan sepuluh butir tablet carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,455 gram, ternyata positif mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Saipul Als. Ipul Bin Pato yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Mizwar dan Saksi H. Maburur Irhani, keduanya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu di jalan Perumahan Kersik Putih Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, kedua Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat carnophen/zenith yang izin edarnya sudah dicabut, kemudian kedua Saksi melakukan penyelidikan selama 1 (satu) hari dan memastikan Terdakwa sedang berjualan obat tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wita dengan menyamar membeli obat carnophen/zenith tersebut kepada Terdakwa, setelah kedua Saksi mendapatkan kepastian bahwa Terdakwa menjual obat tersebut, kedua Saksi langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dimana ditemukan obat carnophen/zenith, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa obat-obat jenis carnophen/zenith yang ditemukan pada saat itu sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir yang ditaruh Terdakwa dalam tas warna hitam merk Duereak di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3532/NOF/2017 tanggal 3 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisikan sepuluh butir tablet carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,455 gram, ternyata positif mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1.100 (seribu seratus) butir obat *carnophen/zenith* tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Ipit Als. Cobek yang dibeli dari Sdr. Ipit Als. Cobek dengan harga perboknya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual obat tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis *carnophen/zenith* tersebut dengan cara orang memesan ke Terdakwa kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Ipit Als. Cobek lalu Ipit Als. Cobek mengantar ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-Saksi, Ahli maupun



Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1.100 (seribu seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah tas merk Duereak warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saipul Als. Ipul Bin Pato** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.100 (seribu seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith;
 - 1 (satu) buah tas merk Duereak warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;**dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Ferdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Ferdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Bln.